



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 704 TAHUN 2019
TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG PT AMIRAH INDONESIA TOUR
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
DI WILAYAH KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan perjalanan ibadah umrah, perlu diberikan kesempatan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk membuka kantor cabang;
- b. bahwa terhadap Surat Direktur Utama PT Amirah Indonesia Tour Nomor : 01/AIT/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019, hal : Permohonan Pengesahan Kantor Cabang PPIU, telah dilakukan peninjauan terhadap Kantor Cabang PT Amirah Indonesia Tour oleh Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Peninjauan Kantor Cabang tertanggal 10 Desember 2019, dan telah memenuhi persyaratan pembukaan kantor cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
- c. bahwa sesuai Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi Nomor : B-2096/Kk.02.14/9.a/Hj.00/12/2019, tanggal 10 Desember 2019, perlu memberikan pengesahan terhadap pembukaan Kantor Cabang PT Amirah Indonesia Tour sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Wilayah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pengesahan Kantor Cabang PT Amirah Indonesia Tour sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Wilayah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6338);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penetapan Izin PT. Amirah Indonesia Tour sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 338 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara, Persyaratan dan Pelaporan Pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PT AMIRAH INDONESIA TOUR SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DI WILAYAH KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA.

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang PT Amirah Indonesia Tour sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Wilayah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Kantor Cabang PPIU dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berlaku *mutatis mutandis* terhadap Kantor Cabang PPIU.

KETIGA : Masa berlaku pengesahan Kantor Cabang PPIU ini menyesuaikan dengan masa berlaku izin operasional PT Amirah Indonesia Tour sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

KEEMPAT : Perubahan, pengesahan atau pengesahan kembali Kantor Cabang PPIU diajukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : PT Amirah Indonesia Tour sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan pengesahan Kantor Cabang PPIU kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Kantor Cabang PPIU.
- KEENAM : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 Desember 2019



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

IWAN ZULHAMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 04 TAHUN 2019
TENTANG
PENGESEHAN KANTOR CABANG PT AMIRAH INDONESIA TOUR
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DI
WILAYAH KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

IDENTITAS KANTOR CABANG

1.	Nama Perusahaan	PT AMIRAH INDONESIA TOUR (KANTOR CABANG KOTA TEBING TINGGI)	
2.	Identitas Pimpinan Kantor Cabang	Nama	: Narsito
		NIK	: 1272021112630001
		NPWP	: 07.399.008.7.117.000
		SK Penunjukan	: Surat Keputusan Direktur PT Amirah Indonesia Tour Nomor 188/AIT-PS/VII/2019, Tanggal 1 Juli 2019, Legalisasi Kuasa Direksi Nomor : 919/Leg/VII/DI/2019, tanggal 2 Juli 2019, Notaris Dedi Irawan, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Tebing Tinggi
3.	Alamat Kantor Cabang	Jalan	: Jl. Dr. Kumpulan Pane Nomor 74 Lingk. I
		Desa/Kelurahan	: Durian
		Kecamatan	: Bajenis
		Kabupaten/Kota	: Tebing Tinggi
		Provinsi	: Sumatera Utara
4.	Dasar Pengesahan	Permohonan	: Surat Direktur Utama PT Amirah Indonesia Tour Nomor : 01/AIT/VII/ 2019, tanggal 29 Juli 2019
		Rekomendasi	: Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi Nomor : B-2096/Kk.02.14/9.a/Hj.00/12/2019, tanggal 10 Desember 2019
		Kuasa Direksi	: Legalisasi Kuasa Direksi Nomor : 919/Leg/VII/DI/2019, tanggal 2 Juli 2019, Notaris Dedi Irawan, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Tebing Tinggi
		Penetapan Izin PT Amirah Indonesia Tour sebagai PPIU	: Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017, tanggal 25 Januari 2017
		Surat Keterangan Domisili	: Surat Lurah Durian Nomor : 420/1039/KD/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,